


MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ACHMAD EDI SUBIYANTO

Materi disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Perindo, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 1 Agustus 2023, Cisarua, Bogor.

PEMBAHASAN



KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 1945

- ▶ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- ▶ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh **sebuah Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



MAHKAMAH
AGUNG



MAHKAMAH
KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

OBJEK

- PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

PARA PIHAK

- PEMOHON
- TERMOHON
- PIHAK TERKAIT

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN PEMILU



PEMOHON

- PARTAI POLITIK
- CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



TERMOHON


- KOMISI PEMILIHAN UMUM



PIHAK TERKAIT

- PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PEMOHON


DINAMIKA **PENANGANAN** PHPU



PEMILU LEGISLATIF 2004



HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU LANGSUNG



BEKAS ANGGOTA PKI DAN ORMAS
YANG BERNAUNG DI BAWAHNYA
HARUS DIPERLAKUKAN SAMA
DENGAN WARGA NEGARA YANG
LAIN TANPA DISKRIMINASI (PUU
PASAL 60 HURUF G UU 12/2003;



PHPU
PEMILU LANGSUNG

PEMILU LEGISLATIF 2009




KTP DAN PASPOR SEBAGAI IDENTITAS PEMILIH

- ▶ KTP dan Paspor sebagai Identitas Pemilih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) (PUU Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008).
- ▶ Terpidana Dapat Menjadi Caleg dan Calon Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009.
- ▶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Pemilukada Jatim.

PUTUSAN BERSYARAT TERKAIT KTP

- ▶ Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
- ▶ Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- ▶ Sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.


PEMILU LEGISLATIF 2014




PUTUSAN PEMILU SERENTAK

- ▶ Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Dilaksanakan Secara Bersamaan (Serentak), (Putusan Mk Nomor 14/PUU-XI/2013);
- ▶ Putusan DKPP Final dan Mengikat Tidak Dapat Disamakan Dengan Putusan Lembaga Peradilan, (Putusan Mk Nomor 31/PUU-XI/2013);
 - * Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP;
- ▶ Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Putusan MK Nomor 20/PUUXI/2013)

PEMILU LEGISLATIF 2019



PEMILU SERENTAK




PUTUSAN MK MONUMENTAL

- SUKET KTP-EL SAH UNTUK MENCOBLOS
PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019
- HITUNG CEPAT DI MASA TENANG (TIDAK ADA KAMPANYE)
PUTUSAN MK NOMOR 24-25/PUU-XVII/2019
- MANTAN NAPI MAJU PILKADA (MASA TUNGGU 5 TAHUN)
PUTUSAN MK NOMOR 56/PUU-XVII/2019

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PEMILU



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON



PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PHPU

TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

APABILA TERJADI KESALAHAN
PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN
DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK
MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS
ATAU WILAYAH TERTENTU

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN
YANG MENAKIBATKAN TIDAK DAPAT
DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG
ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN
AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG

PUTUSAN SELA



PUTUSAN AKHIR

